



P E N E T A P A N

Nomor 0439/Pdt.P/2015/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

Amir alias Hamire. S bin Sampa, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Jalan Dermaga, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0439/Pdt.P/2015/PA Kik, tanggal 09 Nopember 2015 dan perubahan Permohonan tanggal 11 Nopember 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Suhuring bin Sunung dengan seorang perempuan bernama Halming binti Sampa pada tanggal 28 Juni 1989 yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kolaka;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Sukmawati binti Suhuring, lahir pada tanggal 31 Desember 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 474.359/2015, tanggal 05 Nopember 2015, saat ini tinggal dan hidup bersama Pemohon;

3. Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak yang bernama Sukmawati binti Suhuring masih di bawah umur, sehingga belum cakap hukum maka memerlukan Wali yang dapat bertindak untuk dan atas nama Sukmawati binti Suhuring;
6. Bahwa Pemohon sebagai paman dan salah satu kerabat terdekat dari Sukmawati binti Suhuring, sangat memerlukan penetapan wali terhadap anak tersebut guna kepastian hukum atas pengurusan/pengasuhan atas anak yang bernama Sukmawati binti Suhuring tersebut dan untuk pencairan uang tabungan haji atas nama Halming binti Sampa;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Sukmawati binti Suhuring;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak bernama Sukmawati binti Suhuring dan telah diambil keterangannya oleh Majelis Hakim dan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amir, Nomor 7401143112620010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 16 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suhuring, Nomor 473.3/31/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Tambaga, Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P2
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Halming, Nomor 7401141402110005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 14 Februari 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Halming, Nomor 473.3/21/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, tanggal 07 Mei 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.4;
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Sukmawati, Nomor 474.1/359/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, tanggal 05 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 474/104/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, tanggal 07 Mei 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.6;
- g. Fotokopi Silsilah Keluarga Halming binti Sampa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan latambaga, Kabupaten Kolaka,

Penetapan Nomor :0439/Pdt.P/2015/PA.Klk, halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.7;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hasnia binti Sampa, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual ikan, bertempat tinggal di Jl. Dermaga, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan merupakan tante dari anak bernama Sukmawati, saksi bersaudara kandung dengan Halming binti Sampa
- Bahwa Pemohon dalam identitas bernama Amir, namun dalam keseharian di sebut Hamire;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai nelayan yang memiliki pendapatan yang cukup;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak bernama Sukmawati binti Suhuring di Pengadilan Agama;
- Bahwa kedua orang tua anak bernama Sukmawati telah meninggal, bapaknya meninggal pada tanggal 27 Juli 2002 dan ibunya meninggal pada tanggal 05 Mei 2015;
- Bahwa Sukmawati lahir pada tanggal 31 Desember 2001, belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan butuh wali dari keluarga;
- Bahwa sejak kedua orang tua Sukmawati meninggal, maka ia tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku paman (saudara kandung dengan almarhumah ibu Sukmawati);
- Bahwa sejak Sukmawati tinggal bersama Pemohon, Sukmawati sehat jasmani dan rohani serta terpenuhi kebutuhan sehari harinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkepribadian baik dan bisa menjadi wali yang baik buat Sukmawati;
- Bahwa almarhum Halming binti Sampa memiliki tabungan haji pada bank BNI dengan nomor rekening 0283412171 dan uang dalam rekening itu akan dialihkan ke Sukmawati binti Suhuring selaku anak kandungnya;

2. H. Ndali bin Sunung, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jl. Dermaga, No 93, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Amir biasa dipanggil sehari-hari dengan sebutan Hamire;
- Bahwa saksi adalah paman dari Sukmawati, saksi adalah kakak kandung Suhuring bin Sunung;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak bernama Sukmawati binti Suhuring di Pengadilan Agama;
- Bahwa kedua orang tua anak bernama Sukmawati telah meninggal, bapaknya bernama Suhuring bin Sunung meninggal pada tanggal 27 Juli 2002 dan ibunya bernama Halming binti Sampa meninggal pada tanggal 05 Mei 2015;
- Bahwa Sukmawati masih berusia sekitar 14 tahun;
- Bahwa Sukmawati tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku paman sejak kedua orang tuanya meninggal;
- Bahwa sejak Sukmawati tinggal bersama Pemohon hidup tenang dan terpenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan yang memiliki pendapatan yang cukup dan Pemohon bisa menjadi wali yang baik buat Sukmawati;

Penetapan Nomor :0439/Pdt.P/2015/PA.Klk, halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku kakak kandung dari bapak Sukmawati tidak keberatan atas pengasuhan tersebut, begitu pula kerabat kerabat yang lainnya;
- Bahwa almarhumah Halming binti Sampa memiliki tabungan haji pada bank BNI dengan nomor rekening 0283412171 dan uang dalam rekening itu telah dibicarakan oleh keluarga untuk diperuntukkan kepada Sukmawati binti Suhuring selaku anak kandungnya;

Bahwa bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, permohonan penetapan perwalian anak merupakan kewenangan absolut peradilan agama sehingga Pengadilan Agama Kolaka berwenang memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian anak pada pokoknya adalah karena anak bernama Sukmawati yang merupakan anak sah dari pernikahan Suhuring bin Sunung dengan Halmin binti Sampa masih belum dewasa sedangkan kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai pamannya membutuhkan penetapan perwalian tersebut guna kepastian hukum atas pengurusan dan pengasuhan atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon tetap dibebani wajib bukti, untuk membuktikan keseluruhan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.7 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh majelis dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon I bernama Amir, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Berupa (Surat Keterangan Kematian) terbukti bahwa pada tanggal 27 Juli 2002 telah meninggal dunia lelaki bernama Suhuring bin Sunung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga) atas nama Halming terbukti bahwa sepeninggal suaminya maka Halming yang menjadi kepala keluarga beranak satu yaitu Sukmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Keterangan Kematian) menjelaskan bahwa pada tanggal 05 Mei 2015 telah meninggal seorang perempuan bernama Halming;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Surat Keterangan Kelahiran menjelaskan bahwa anak bernama Sukmawati lahir pada tanggal 31 Desember 2001 adalah anak yang belum dewasa, saat ini baru berusia 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Penetapan Nomor :0439/Pdt.P/2015/PA.Klk, halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 menjelaskan bahwa Sukmawati adalah anak kandung dan sekaligus ahli waris dari almarhumah Halming yang meninggal di rumah sakit pada tanggal 05 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 menjelaskan bahwa Halming binti Sampa adalah anak dari Sampa dan Baddare bersaudaran Hamire, S bin Sampa, Munir bin Sampa, Hasmia binti Sampa. Halming binti Sampa menikah dengan Suhuring bin Sunung dan memiliki anak bernama Sukmawati binti Suhuring;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazzegelin sehingga secara formil telah memenuhi syarat bukti sehingga bisa dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa saksi pertama adalah adik kandung Pemohon memiliki hubungan keluarga sebagai tante Sukmawati atau saudara dari ibu kandung Sukmawati. Saksi kedua adalah paman Sukmawati (saksi merupakan kakak kandung Suhuring bin Sunung / bapak Sukmawati) memberikan keterangan bahwa Sukmawati lahir pada tanggal 31 Desember 2001 serta kedua orang tuanya telah meninggal dunia kemudian anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam asuhan Pemohon, di samping itu Pemohon juga memiliki perilaku yang baik, dalam keadaan sehat, dan memiliki kemampuan secara ekonomi karena Pemohon bekerja sebagai Nelayan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut yang disampaikan di bawah sumpahnya serta dilakukan dalam persidangan adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Amir namun dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan Hamire;
2. Bahwa dari perkawinan Suhuring bin Sunung dengan Halming binti Sampa telah lahir seorang anak perempuan bernama Sukmawati;
3. Bahwa Suhuring bin Sunung telah meninggal pada tanggal 27 Juli 2002 dan Halming binti Sampa telah meninggal pada tanggal 05 Mei 2015;
4. Bahwa Sukmawati diasuh oleh Pemohon sejak kedua orang tuanya meninggal;
5. Bahwa Pemohon adalah paman (saudara kandung Halming binti Sampa) Sukmawati dan sejak Sukmawati tinggal bersama dengan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
6. Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik, dalam keadaan sehat, dan memiliki kemampuan secara ekonomi karena Pemohon bekerja sebagai Nelayan;
7. Bahwa tidak ada kerabat keluarga yang keberatan Sukmawati diasuh oleh Pemohon;
8. Bahwa almarhumah Halming binti Sampa atau ibu kandung Sukmawati memiliki tabungan haji pada bank BNI dengan nomor rekening 0283412171 dan uang dalam rekening itu telah dibicarakan oleh keluarga untuk diperuntukkan kepada Sukmawati binti Suhuring selaku anak kandungnya

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam identitas KTP atau P.1 bernama Amir sementara nama Pemohon dalam bukti P.7 bernama Hamire, S bin Sampa adalah dua nama berbeda yang ditegaskan dalam keterangan dua saksi menyebutkan Pemohon bernama Amir namun lebih sering dipanggil

Penetapan Nomor :0439/Pdt.P/2015/PA.Klk, halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hamire maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon bernama Amir alias Hamire;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi maka Majelis berkesimpulan bahwa Suhuring bin Sunung adalah bapak kandung dari anak perempuan bernama Sukmawati dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, P.6, P.7 dan keterangan dua orang saksi menegaskan bahwa Halming binti Sampa adalah ibu kandung dari Sukmawati dan berdasarkan bukti P.4, Halming binti Sampa telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak perempuan bernama Sukmawati merupakan anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.2 dan P.4 Majelis menyimpulkan pula bahwa Sukmawati telah menjadi yatim piatu pada tanggal 05 Mei 2015;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, dipahami bahwa perwalian merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang terhadap anak yang belum cakap bertindak secara hukum serta tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya atau telah dicabut kekuasaan orang tuanya oleh pengadilan dan seorang wali dapat bertindak di depan maupun di luar pengadilan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak bernama Sukmawati binti Suhuring masih belum dewasa dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka majelis memandang bahwa anak tersebut sangat membutuhkan seorang wali yang akan mengurus dan mewakili dirinya untuk bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan hingga ia dewasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan anak bernama Sukmawati binti Suhuring serta Pemohon juga memiliki perilaku yang baik dan kemampuan untuk mengurus kepentingan anak tersebut yang dibuktikan dengan adanya fakta bahwa selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan baik dan terurus kepentingannya, hal demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan bahwa wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Amir alias Hamire. S bin Sampa) sebagai wali dari Sukmawati binti Suhuring;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor :0439/Pdt.P/2015/PA.Klk, halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 H oleh kami A. Muh. Yusri Patawari, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M Tang, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK/Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	141.000,-



Untuk Salinan
Panitera,

Drs. Abd. Samad

Penetapan Nomor :0439/Pdt.P/2015/PA.Klk, halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)